

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.300.242.000,- (dua milyar tiga ratus juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Desa	1.281.115.000
1.1.01	Hasil Usaha Desa	1.000.000
1.1.02	Hasil Asset Desa	1.275.115.000
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	5.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.019.127.000
1.2.01	Dana Desa	557.382.000
1.2.02	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	20.345.000
1.2.03	Alokasi Dana Desa	326.400.000
1.2.04	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	100.000.000
1.2.05	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	15.000.000
1.3	Pendapatan Lain-lain	0
JUMLAH PENDAPATAN		2.300.242.000

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan :

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Operasional BPD; dan
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif RT/RW.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.190.449.680
2.1.01	Penghasilan Tetap, Tunjangan & Jaminan Kesehatan	257.863.680
2.1.02	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Desa	189.219.000
2.1.03	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran BPD	60.719.500
2.1.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Insentif RT/RW	36.230.000
2.1.05	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	279.825.000
2.1.06	Insentif Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.000.000
2.1.07	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5.000.000
2.1.08	Pendatan Desa	2.500.000
2.1.09	Penyusunan tata ruang Desa	0
2.1.10	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.045.000
2.1.11	Pengelolaan Informasi Desa	5.000.000
2.1.12	Penyelenggaraan Perencanaan Desa	23.415.000
2.1.13	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa	4.000.000
2.1.14	Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa	0
2.1.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	309.632.500
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	869.882.000
2.2.01	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa	731.155.600
2.2.02	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	0
2.2.03	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	5.000.000
2.2.04	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi	133.726.400
2.2.05	Pelestarian lingkungan hidup	0
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	176.400.000
2.3.01	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	49.500.000
2.3.02	Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban	7.500.000
2.3.03	Pembinaan kerukunan umat beragama	36.800.000
2.3.04	Pengadaan sarana prasarana olahraga	2.500.000
2.3.05	Pembinaan adat istiadat desa	40.000.000
2.3.06	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	40.100.000
2.4	Pemberdayaan Masyarakat	58.500.000
2.4.01	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan	38.000.000
2.4.02	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	0
2.4.03	Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD	18.000.000
2.4.04	Penguatan Kapasitas Masyarakat	2.500.000
JUMLAH BELANJA		2.295.231.680

Belanja tak terduga dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) LOKA MUKTI.